

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya menjadi tujuan utama hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Pembangunan yang baik membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, stabil, serta berkelanjutan. Salah satu instrumen terpenting dalam pembiayaan pembangunan adalah penerimaan pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara di hampir semua negara, karena sifatnya yang mampu memberikan penerimaan berkelanjutan serta relatif stabil dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Tren global menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan meningkatnya potensi penerimaan pajak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan transportasi dan emisi lingkungan.

Di Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mendorong pembangunan di berbagai bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya. Dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Peran pajak dalam pembiayaan pembangunan juga sangat besar. Meskipun demikian, pada realitanya, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal *tax ratio*. Salah satu penyebabnya adalah belum digalinya secara optimal potensi dari pajak daerah.

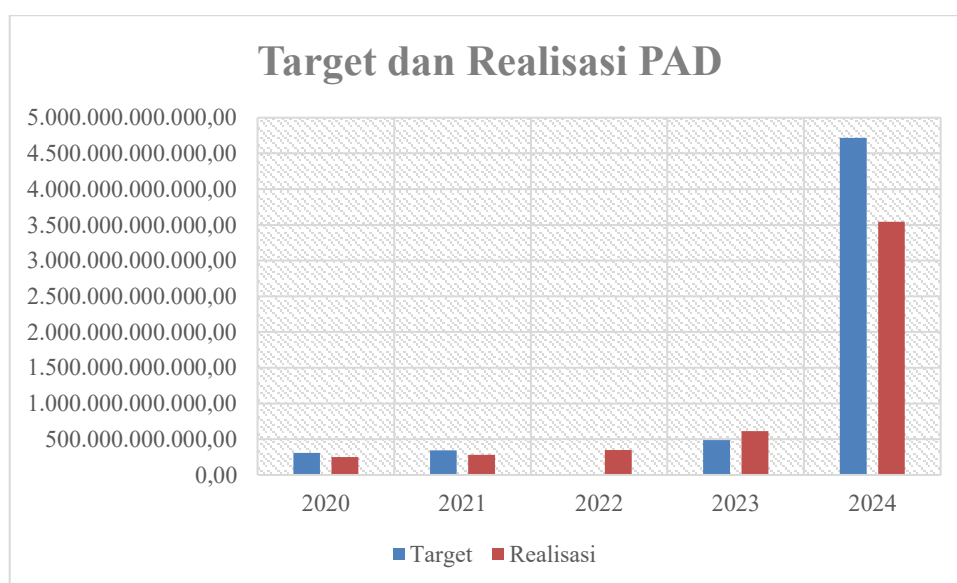
Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam hal pengadministrasian, pajak daerah dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, atau kantor sejenisnya yang berada di bawah pemda setempat (Hilmiyyah et al., 2023). Pajak daerah memiliki

peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kemandirian fiskal. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rasio pajak yang rendah sehingga menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi penerimaan pajak daerah. Salah satu sektor dengan potensi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Vambia et al., 2025).

Untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, maka salah satu aspek penting adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Daerah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang besar terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai lebih mandiri, sedangkan daerah dengan kontribusi kecil cenderung bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk melakukan optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Pajak daerah sendiri memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Dalam konteks penguatan otonomi daerah, optimalisasi penerimaan Opsen PKB dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Saputra et al., 2025).

Dalam usaha untuk memahami seberapa besar potensi dari opsen PKB dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PAD, diperlukan pemahaman yang jelas tentang pencapaian pendapatan daerah. Maka dari itu, diskusi mengenai realisasi anggaran menjadi sangat penting, karena melalui realisasi tersebut, kita dapat mengetahui seberapa jauh target pendapatan termasuk yang bersumber dari opsen PKB dapat dicapai dalam periode anggaran yang sedang berlangsung. Laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berisikan tentang kondisi dari realisasi suatu anggaran dari suatu entitas pemerintah yang disusun menurut standar laporan realisasi anggaran.

Menurut Mahsun 2015:120 dalam penelitian yang dimaksud dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan entitas yang memberikan informasi terkait anggaran penerimaan yang berupa pendapatan dan pengeluaran berupa belanja yang ditetapkan lalu dibandingkan dengan realisasinya. Dalam laporan tersebut dijelaskan tentang apakah sumber daya ekonomi yang didapatkan oleh suatu daerah sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Berikut Adalah data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari data resmi Bapenda Kabupaten Bengkalis:



Gambar 1.1 Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis
Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Bengkalis(2025)

Grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Bengkalis dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pertumbuhan yang semakin baik setiap tahunnya. Selama periode 2020 sampai 2022, kenaikan PAD berlangsung secara bertahap dan cenderung stabil. Kenaikan dalam kurun waktu ini menggambarkan bahwa performa pemungutan PAD masih berada pada fase perkembangan yang normal, tanpa adanya perubahan signifikan baik dalam kebijakan ataupun penambahan sumber pendapatan baru. Perkembangan menjadi lebih terlihat pada tahun 2023. Di tahun ini, realisasi PAD menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Situasi ini menandakan adanya kemajuan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, baik melalui peningkatan pemungutan pajak maupun

peningkatan efisiensi pengelolaan sumber-sumber PAD yang sudah ada. Meskipun begitu, kenaikan yang terjadi pada tahun 2023 masih tergolong wajar.

Lonjakan yang signifikan baru terlihat di tahun 2024, di mana grafik menunjukkan kenaikan yang sangat tajam hingga mencapai sekitar empat triliun rupiah. Kenaikan luar biasa ini tidak hanya didorong oleh pertumbuhan PAD itu sendiri, tetapi terutama dipengaruhi oleh tambahan pendapatan yang sangat besar dari komponen dana transfer. Pada tahun 2024, Kabupaten Bengkalis mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup besar melalui dana transfer dari pemerintah pusat, pendapatan transfer antardaerah, serta bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi. Penambahan pendapatan dari komponen-komponen ini memberikan dampak langsung terhadap total pendapatan daerah dan menyebabkan angka realisasi melonjak tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun PAD mengalami tren pertumbuhan yang positif setiap tahun, peningkatan yang sangat mencolok pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh besarnya tambahan dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Ini menggambarkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Bengkalis pada tahun tersebut diperkuat secara signifikan oleh dukungan transfer dari pemerintah, sehingga menghasilkan realisasi pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa dalam analisis pertumbuhan pendapatan daerah, komponen transfer memiliki peranan yang sangat besar dan perlu dipertimbangkan dengan cermat saat menginterpretasikan data.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi, didorong oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya pendapatan per kapita, serta kebutuhan mobilitas masyarakat. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperoleh tambahan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor. Tidak hanya sebagai sumber penerimaan, pajak kendaraan bermotor juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian, baik dalam aspek lalu lintas, keselamatan, maupun lingkungan. Dalam perkembangannya, perpajakan daerah di Indonesia mengalami perubahan

mendasar dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan untuk menyederhanakan, memperkuat, dan memberikan keadilan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu ketentuan baru yang menonjol dalam UU HKPD adalah adanya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Opsen ini merupakan pungutan tambahan yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas nama pemerintah kabupaten/kota, dengan hasil pemungutannya kemudian dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan. Opsen ini mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025, sehingga menjadi sumber baru bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Diberlakukannya undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang (HKPD) dapat mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, tanpa memandang apakah kendaraan tersebut baru maupun lama. Penerapan Opsen PKB di Kabupaten Bengkalis, mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2025 sebagai bagian dari skema pemungutan pajak baru yang memudahkan administrasi perpajakan dan mempercepat penyaluran pajak ke pemerintah daerah (Vambia et al., 2025).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) , diberlakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Namun dalam penyerdehanaan ini terdapat sumber retribusi yang dihilangkan dan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Presiden dan DPR RI harus Melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah dalam semangat pemberian Otonomi Daerah sesuai dengan apa yang dibunyikan dalam Pasal 18

Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “*Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*”. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PKB, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan terbaru adalah Opsen PKB, yang merupakan pengalihan sebagian penerimaan PKB dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dijelaskan bahwa pajak terutang yang dikenakan dengan Opsen salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif Opsen sebesar 66%. Kebijakan Opsen ini memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut PKB, dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan opsen PKB merupakan upaya pemerintah untuk memperluas ruang fiskal daerah melalui pemanfaatan sektor pajak kendaraan bermotor yang potensinya terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia. Pasal 83 UU HKPD mengamanatkan bahwa opsen dihitung dengan mengalikan tarif dengan besaran pajak terutang. Besaran opsen tersebut secara otomatis akan masuk ke rekening Instansi Penerima Opsen, dan sisa pajak terutang yang dipungut akan masuk ke rekening Instansi Pemungut Pajak asal. Dengan begitu, opsen tidak menambah beban wajib pajak. Selain itu, opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diarahkan untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB. Dengan demikian, kebijakan opsen mendorong sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah (Vambia et al., 2025).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun ekonomi. Terletak di jalur lintas perdagangan Selat Malaka, Bengkalis menjadi daerah dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan dari tahun ke tahun.

Kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi masyarakat, tetapi juga sebagai penunjang aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa. Peningkatan jumlah kendaraan ini secara langsung menunjukkan adanya potensi fiskal yang besar apabila dikelola dengan baik melalui instrumen pajak daerah. Namun, selama ini Kabupaten Bengkalis tidak memperoleh penerimaan langsung dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), karena sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PKB merupakan pajak provinsi. Akibatnya, meskipun jumlah kendaraan bermotor di Bengkalis terus bertambah, potensi fiskal dari sektor tersebut hanya menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan antara potensi ekonomi yang ada dengan realisasi PAD Bengkalis, karena sumber penerimaan dari sektor kendaraan bermotor belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), maka mulai 5 Januari 2025 Kabupaten Bengkalis akan memperoleh tambahan penerimaan melalui opsen PKB. Opsen ini dipungut oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis (SAMSAT) dan hasilnya dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan. Hal ini membuka peluang baru bagi Bengkalis untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor perpajakan kendaraan bermotor yang potensinya cukup besar mengingat pertumbuhan kendaraan yang tinggi di wilayah Bengkalis. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi opsen PKB terhadap PAD di Kabupaten Bengkalis, data yang digunakan dalam penelitian ini akan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis serta UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Bapenda Bengkalis berperan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pencatatan realisasi PAD, sehingga data penerimaan PAD dapat diperoleh melalui instansi ini. Sementara itu, UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis memiliki kewenangan dalam pencatatan, pengelolaan, serta pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah.

Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya dari sektor kendaraan bermotor yang jumlahnya Fluktuasi setiap tahunnya, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya optimal. Melalui UU HKPD, pemerintah memperkenalkan konsep pemungutan baru bernama opsen, yaitu pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Skema opsen pada dasarnya merupakan pembaruan dari skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah diberlakukan sebelum adanya UU HKPD (Vambia et al., 2025). Opsen PKB memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan skema dana bagi hasil (DBH). Sebelum lahir UU HKPD, pemerintah kabupaten/kota mendapat penerimaan DBH PKB maksimal sebesar 30% dari jumlah PKB yang disetor daerah tersebut sedangkan skema opsen memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk memungut tambahan pajak sebesar 66% dari besaran pajak terutang (Hilmiyyah et al., 2023).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai efektif per 5 Januari 2025. Dalam undang-undang ini, pemerintah kabupaten/kota berhak memperoleh penerimaan melalui opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Opsen PKB ini dipungut oleh pemerintah provinsi dan dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kebijakan ini, Kabupaten Bengkalis berpotensi memperoleh tambahan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor, yang diharapkan dapat memperkuat PAD sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Opsen (*Opcentreran* atau Tambahan Pungutan) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tambahan pungutan sebesar 10% dari jumlah pokok PKB yang dikenakan. Penetapan Opsen PKB memiliki dasar hukum yang kuat, Hasil dari pungutan Opsen PKB ini selanjutnya dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi publik (Saputra et al., 2025).

Namun, meskipun potensi penerimaan melalui opsen PKB terlihat menjanjikan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi gap/ Masalah dan perlu dikaji lebih mendalam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi kebijakan fiskal, termasuk penerbitan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), banyak daerah masih belum optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan (T. Ahmad, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi juga mencerminkan lemahnya local taxing power, yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, pemanfaatan skema opsen sebagai salah satu instrumen perluasan basis pajak masih minim dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal, opsen pajak seperti pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang besar untuk mendorong peningkatan PAD tanpa harus menciptakan jenis pajak baru, serta berpotensi memperbaiki distribusi penerimaan antar level pemerintahan (T. Ahmad, 2025).

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai potensi penerimaan dari kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Opsen PKB merupakan pungutan tambahan atas pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan hasilnya dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Bagi Kabupaten Bengkalis, kebijakan ini membuka peluang baru untuk memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor, yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dengan menganalisis potensi penerimaan dari opsen PKB, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran

mengenai kesiapan administrasi dan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis sebagai pihak yang terlibat dalam pencatatan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi dan tantangan opsen PKB diharapkan dapat membantu meningkatkan optimalisasi penerimaan PAD, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis sebelum penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?
2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Bengkalis sebelum penerapan opsen?
3. Bagaimana Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis sesudah diterapkan opsen PKB?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dalam penerapan opsen PKB sebagai sumber PAD?
5. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui opsen PKB?

1.3 Batasan masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan opsen pajak dan pendapatan asli daerah yang diterapkan di Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
2. Lokasi penelitian dibatasi pada Kabupaten Bengkalis sebagai penerapan kebijakan opsen PKB.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan metode data sekunder dan wawancara langsung untuk menggali persepsi dan pengelolaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara mendalam.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan PAD Kabupaten Bengkalis sebelum penerapan opsen PKB.
2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan PKB Kabupaten Bengkalis sebelum penerapan opsen.
3. Untuk mengetahui Potensi Opsi PAD Kabupaten Bengkalis sesudah diterapkannya opsen PKB.
4. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dalam penerapan opsen PKB sebagai sumber PAD.
5. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan penerimaan PAD melalui opsen PKB.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik meneliti penelitian sejenis.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan opsen pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian kualitatif berbasis data riil.
 - b. Bagi Akademisi

Sebagai referensi penelitian terkait penerapan kebijakan pajak daerah dan analisis prediksi penerimaan Opsen pajak Kendaraan Bermotor.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan gambaran potensi penerimaan baru dari opsen PKB sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran